

Nama : sudinson damanik

Npm : 178400141

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pada hari Rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas (01-10-2017) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. SUDINSON DAMANIK : Beralamat di JalanTangguk Sentosa II Nomor 46 Blok. III Griya Martubung Medan selaku pemilik rumah yang terletak di Jalan Pematang Pasir No. 12

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. RAMADAN : Beralamat di Jl. Kawat II Gg. S. Ridho No. 62-A Tj. Mulia Hilir, HP. 0812 9642 4512 – 0852 6262 1173, selaku Penyewa rumah disebut PIHAK

KEDUA.

Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa atas rumah yang terletak di Jalan Pematang Pasir No.12B Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli berikut perkarangan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1

Pihak pertama menyewakan berikut perkarangan seperti tersebut diatas kepada Pihak Kedua, dan Pihak

Kedua menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 10 November 2017 dan berakhir pada tanggal 09 November 2019.

PASAL2

Besarnya uang sewa rumah seperti tersebut pada pasal 1 adalah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

PASAL 3

Pihak kedua telah menyerahkan sejumlah uang seperti pada pasal 2 kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menerimanya dan surat perjanjian sewa menyewa ini merupakan bukti kwintasi atas penerimaan uang tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/7/22

PASAL 4

Pihak Kedua tidak diperkenankan merubah atau menambah bangunan yang disewanya tanpa persetujuan

Pihak Pertama. Jika masa sewa berakhir sedangkan Pihak Kedua ada melakukan perubahan atau penambahan terhadap bangunan tersebut meski telah mendapat Persetujuan Pihak Pertama maka segala yang diubah menjadi milik Pihak Pertama.

PASAL 5

Rekening listrik, rekening air, dan sampah serta kewajiban-kewajiban lain dari Pemerintah atas penempatan bangunan yang dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Bangunan atau Rumah tersebut tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Permainan Judi

atau Peredaran Narkoba. Adapun bila hal tersebut dilanggar maka menjadi tanggung jawab penuh oleh

PIHAK KEDUA dalam hal ini sebagai penyewa bangunan/rumah.

PASAL 7

Pejianjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebelum masa sewa berakhir, dan tidak dapat dipindahkan hak sewanya kepada pihak lain. Kecuali ada kesepakatan dari pihak kedua belah pihak.

PASAL 8

a. Jika Pihak Pertama tidak ingin menyewakan lagi bangunan tersebut kepada Pihak Kedua, maka Pihak

Pertama harus memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sewa

berakhir.

b. Jika Pihak Kedua ingin melanjutkan sewa menyewa untuk periode berikutnya, maka Pihak Kedua mendapat prioritas utama dengan ketentuan Pihak Kedua memberitahukan Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sewa berakhir.

PASAL 9

Apabila antara kedua belah pihak terjadi perselisihan karena Surat Pejianjian Sewa Menyewa ini pilihan

utama untuk menyelesaikannya adalah dengan bermusyawarah untuk mufakat, dan jika tidak mendapat

kata sepakat maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap Kantor

Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 10

Demikian Surat Pemjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak diatas

kerta bermaterai yang cukup daiam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

dipegang masing-masing oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA

RAMADAN

SUDINSON DAMANIK

